



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ASRINA DEWI**, Umur 39 tahun, Tempat tanggal lahir: Bagansiapiapi, 25 April 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Perawat, Alamat Jalan Kecamatan Gg. Pekuburan RT.011 RW.004, Kelurahan/Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Desember 2021 dengan Nomor Register 33/Pdt.P/2021/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Bagansiapiapi pada tanggal 03 Februari 2017 Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama AISHA TATIANA LINGGA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama ASRINA DEWI dan DAMALINGGA;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1407-LT-12042017-0001 tanggal 06 Juni 2017 dan kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1407021805210001 pada tanggal 18 Mei 2021;
3. Bahwa anak pemohon berdomisili di alamat Jalan Kecamatan Gg. Pekuburan RT.011 RW.004 Kelurahan / Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pengurangan Nama anak pemohon dari AISHA TATIANA LINGGA menjadi AISHA TATIANA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin pengurangan nama anak Pemohonan karena Sdr. Damalingga (Ayah dari AISHA TATIANA LINGGA) tidak mau menafkahi kebutuhan anak Pemohon karena disebabkan Pemohon telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Sdr. Damalingga ayah dari anak Pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya perubahan penambahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, pemohon memohon sudilahkiranya ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara permohonan inidan Memanggil untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan penetapan yang Namanya berbunyi sebagai berikut.

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Pengurangan nama anak pemohon dari nama "AISHA TATIANA LINGGA" menjadi nama AISHA TATIANA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk menggantikan Nama anak pemohon dari AISHA TATIANA LINGGA menjadi AISHA TATIANA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

## SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan / Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407021805210001 atas nama Kepala Keluarga Asrina Dewi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2102046504820006, atas nama Asrina Dewi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-12042017-0001 atas nama AISHA TATIANA LINGGA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 6 Juni 2017, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 894/AC/2019/PA.Pbr, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan atas nama DAMALINGGA tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Wan Yusuf Maihendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pengurangan nama anak pemohon dari yang bernama Aisha Tatiana Lingga menjadi Aisha Tatiana;
- Bahwa Pemohon mengurangkan nama anak tersebut karena Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan Pemohon kesal dengan nama Lingga;
- Bahwa tanggapan Lingga mengetahui Pemohon mengajukan pengurangan nama anak tersebut menyatakan terserah;

**2. Razali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pengurangan nama anak pemohon dari yang bernama Aisha Tatiana Lingga menjadi Aisha Tatiana;
- Bahwa anak pemohon tersebut berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab Pemohon bercerai dengan suaminya dikarenakan suami Pemohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon cerita kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin melakukan pengurangan nama anak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dari Aisha Tatiana Lingga menjadi Aisha Tatiana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-12042017-0001 atas nama Aisha Tatiana Lingga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selain daripada dasar hukum tersebut di atas pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Gg. Pekuburan RT.011 RW.004, Kelurahan/Desa Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, maka dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir, oleh karenanya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Wan Yusuf Maihendra dan Razali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Aisha Tatiana Lingga lahir di Bagansiapiapi pada tanggal 3 Februari 2017 dari pasangan suami istri yakni Pemohon dan Damalingga dan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-12042017-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa antara Pemohon dengan Damalingga telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi terhadap nama anak Pemohon yang semula tertulis Aisha Tatiana Lingga akan diubah menjadi Aisha Tatiana, adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurangkan nama anak Pemohon tersebut adalah karena Damalingga (ayah dari Aisha Tatiana Lingga) tidak mau menafkahi kebutuhan anak Pemohon disebabkan Pemohon telah bercerai dengan Damalingga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perubahan nama dari seseorang adalah suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat, dalam hal ini diketahui nama anak Pemohon yang masih berumur 4 (empat) tahun akan diubah dari nama Aisha Tatiana Lingga menjadi Aisha Tatiana maka tentunya hal utama yang dinilai adalah apakah mengenai perubahan nama anak tersebut benar-benar dikehendaki oleh kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Damalingga dan keterangan Saksi Wan Yusuf Maihendra diketahui bahwa Damalingga (ayah dari Aisha Tatiana Lingga) pada dasarnya telah mengetahui tentang permohonan Pemohon ini dan menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan atas perubahan nama anaknya yang bernama Aisha Tatiana Lingga menjadi Aisha Tatiana, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa perubahan nama anak tersebut merupakan kehendak dari kedua orang tuanya (Pemohon dan Damalingga) sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau mengurangkan nama anak Pemohon tersebut adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma sosial di masyarakat, maka sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan, dengan demikian secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penggantian atau perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dimaksud ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk itu kemudian Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir akan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan, dengan demikian petitum poin-3 permohonan Pemohon juga dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula bernama AISHA TATIANA LINGGA menjadi AISHA TATIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menunjukkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-12042017-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 6 Juni 2017, yang semula tertulis AISHA TATIANA LINGGA menjadi AISHA TATIANA;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Julpabman Harahap, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

## Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	ATK	:	Rp	100.000,00
-	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp	
-				
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	
-				
-	PNBP	:	Rp	-
-	Meterai	:	Rp	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp	
	<u>10.000,00 +</u>			
-	Jumlah	:	Rp	150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).			